



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

# MODUL

# PROSEDUR PENUNTUTAN PERKARA PIDANA UMUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Disusun Oleh :

**Ilham ilmansyah cinta adinda - 22071010031**

**muhammad rizaldy syafir -22071010256**

**Rasha Firmana Albany 22071010258**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAWA TIMUR  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN MODUL MATA KULIAH PLKH

Judul Modul

: PROSEDUR PENUNTUTAN  
PERKARA PIDANA UMUM  
OLEH JAKSA PENUNTUT  
UMUM.

Nama dan NPM Kelompok

- : 1. Rasha Firmana Albany  
NPM 22071010258  
2. Ilham Ilmansyah Cinta adinda  
NPM 22071010031  
3. Muhammad Rizaldy Syafir  
NPM 22071010256

Program Studi

: Hukum

Fakultas

: Hukum

Telah disetujui pada tanggal 06 Agustus 2025

Dosen PLKH



Yana Indawati S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

Ketua Kelompok



Rasha Firmana Albany  
NPM.22071010258

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Hukum UPN**

**"Veteran" Jawa Timur**



**ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Penyusunan modul ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Praktik Layanan dan Konsultasi Hukum (PLKH), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan dan keterampilan hukum praktis.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah beliau berikan selama proses penyusunan modul ini. Dukungan dan pendampingan beliau menjadi landasan penting dalam tersusunnya karya ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi hukum yang membutuhkan referensi dalam praktik pelayanan hukum.

Surabaya, 07 Agustus 2025

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Modul.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERKARA DAN YURISDIKSI .....</b>	<b>5</b>
2.1 Gambaran Umum Perkara.....	5
2.2 Yuridiksi .....	6
<b>BAB III LANGKAH-LANGKAH PROSEDURAL .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV CONTOH KASUS DAN SIMULASI.....</b>	<b>12</b>
3.1. Contoh Kasus .....	12
3.2 Simulasi.....	13
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>16</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun secara tegas dilarang oleh hukum positif. Salah satu bentuk perjudian yang paling lazim dan kerap terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan adalah perjudian sabung ayam. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan dua ayam jantan untuk bertarung, yang diikuti dengan taruhan uang dari para peserta atau penonton. Ketika dilakukan di tempat umum, sabung ayam tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat sekitar.

Fenomena perjudian sabung ayam di tempat umum menjadi perhatian serius, karena sering kali memunculkan berbagai dampak negatif, seperti kerumunan massa yang sulit dikendalikan, potensi konflik sosial, hingga pelanggaran lain seperti penyalahgunaan lahan atau kekerasan fisik. Oleh karena itu, penanganan terhadap perkara ini perlu ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum yang berlaku, agar memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus tindak pidana perjudian sabung ayam. Setelah penyidikan oleh kepolisian selesai, jaksa bertugas untuk meneliti berkas perkara, menyusun surat dakwaan, serta melakukan

penuntutan di muka persidangan. Selain itu, JPU juga berwenang untuk menyampaikan tuntutan pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap selama proses peradilan. Dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia, Perkara ini timbul di Kabupaten Jombang. Kejaksaan Negeri Jombang sebagai lembaga penuntut umum di wilayah Kabupaten Jombang memegang peranan sentral dalam menangani perkara-perkara pidana termasuk perkara perjudian sabung ayam ini. Wilayah Jombang, yang memiliki karakteristik geografis pedesaan dan lahan terbuka yang cukup luas, kerap dijadikan lokasi praktik sabung ayam secara sembunyi-sembunyi oleh masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa memiliki posisi yang unik karena berada di antara kepolisian sebagai penyidik dan pengadilan sebagai pemutus perkara. Dalam praktiknya, jaksa bertugas meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan, serta menyusun dakwaan sebagai dasar dalam proses persidangan. Selain itu, jaksa juga memiliki peran penting dalam eksekusi putusan pidana, yang sering kali menjadi tahapan akhir namun krusial dalam proses peradilan pidana.

Selain menjalankan fungsi yuridis, jaksa turut mengemban peran sosial dan administratif, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pendampingan dalam proses pemulihan aset negara, serta keterlibatan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan melalui program-program Kejaksaan yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa tidak semata-mata sebagai "penuntut", melainkan sebagai "penegak keadilan" yang

menyeluruh, yang bertugas menegakkan hukum secara humanis, berimbang, dan profesional.

Penuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap di mana perkara pidana diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai representasi negara dalam menuntut seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Proses penuntutan ini tidak hanya berkaitan dengan menyusun dan membacakan surat dakwaan di pengadilan, tetapi juga melibatkan berbagai prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 14, serta diperkuat melalui peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, melakukan prapenuntutan apabila ditemukan kekurangan dalam berkas, menyusun surat dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan, hingga melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis bermaksud menjabarkan prosedur penuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang terkait penanganan perkara tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Modul**

Penulis disini bertujuan untuk membuat modul pembelajaran dalam modul ini bertujuan untuk :

- 1 Menjelaskan secara sistematis dan komprehensif prosedur penuntutan dalam perkara pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2 Menganalisis peran dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tahapan penuntutan, mulai dari penerimaan berkas perkara dari penyidik hingga pelimpahan ke pengadilan dan pelaksanaan putusan.
- 3 Mengidentifikasi hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam praktik penuntutan perkara pidana umum, baik yang bersifat teknis, yuridis, maupun administratif.
- 4 Meningkatkan kualitas penulisan Modul juga bertujuan untuk membantu pembaca meningkatkan keterampilan menulis, baik dalam hal struktur, bahasa, maupun gaya penulisan.

Tidak hanya itu saja , Penulis juga mengharapkan modul pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme penuntutan dalam sistem peradilan pidana umum di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih profesional, adil.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERKARA DAN YURISDIKSI

#### 2.1 Gambaran Umum Perkara

Perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum merupakan tindak pidana yang dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat, karena mengganggu rasa aman, nyaman, serta keteraturan sosial di ruang publik. Ketertiban umum adalah kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, dan bebas dari gangguan sosial, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam hukum pidana Indonesia, perkara-perkara yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat berupa perjudian terbuka (seperti sabung ayam), penghasutan, kerusuhan massal, penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, perkelahian antar kelompok di tempat umum, hingga demonstrasi anarkis tanpa izin.

Bulan	Jenis Perkara					Jumlah
	Perjudian	Pencurian	Penggelapan	Penganiayaan	Penipuan	
Februari	2	2	1	1	-	6
Maret	3	6	5	3	1	18
April	2	4	5	5	1	17
Mei	3	3	2	2	4	14
<b>Jumlah Keseluruhan Perkara pidana umum</b>						<b>55</b>

*Table 1 Jumlah perkara pidana umum yang masuk di bulan febuari – Mei tahun 2025 di kejaksaan negeri Jombang  
Sumber : wawancara dengan peserta Magang MBKM Kejaksaan Negeri Jombang*

Salah satu contoh konkret perkara ini adalah tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan di tempat umum, yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat sekitar lokasi kejadian. Kegiatan tersebut biasanya disertai dengan kerumunan, taruhan uang dalam jumlah besar, serta potensi terjadinya konflik horizontal antar pemain atau penonton. Perkara tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan di tempat umum merupakan salah satu kasus yang masih kerap terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Modus operasi dari kegiatan ini umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat secara berkelompok, di lokasi terbuka seperti sawah, kebun kosong, atau pekarangan rumah yang jauh dari pengawasan aparat<sup>1</sup>.

Perjudian Sabung ayam dalam pelaksanaannya berisi dua ayam jantan yang dipertarungkan, dan para peserta maupun penonton memasang taruhan dalam bentuk uang tunai. Kegiatan ini biasanya berlangsung cepat dan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia aparat. Tindak Pidana Umum (TPU) merupakan kategori perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam KUHP, dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial atau profesi. Berdasarkan sifatnya, TPU bersifat absolut, artinya penuntutannya sepenuhnya menjadi hak negara dan tidak dapat dilakukan secara privat oleh korban atau pihak lain. Contoh-contoh tindak pidana umum yang sering terjadi di Indonesia termasuk Perjudian.

## **2.2 Yuridiksi**

Perkaran Perjudian sabung ayam ini dalam konteks yurisdiksi, TPU berada di bawah pengawasan Peradilan Umum Kabupaten Jombang, sehingga segala

---

<sup>1</sup> Wahyudi, D. I., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2021). Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum i (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 96-107

perkara pidana umum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang sesuai ketentuan kompetensi absolut. Sementara itu, kompetensi relatif menentukan pengadilan negeri spesifik yang berwenang berdasarkan lokasi tindak pidana terjadi, tempat tinggal terdakwa, atau tempat tinggal mayoritas saksi yang akan dipanggil. Jika sebagian besar saksi tinggal lebih dekat dengan pengadilan di tempat terdakwa tinggal, maka pengadilan negeri di tempat terdakwa dapat mengambil alih wewenang pemeriksaan untuk memenuhi asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan demikian, setiap perkara tindak pidana umum langsung masuk ranah peradilan umum menurut kompetensi absolut.

Yurisdiksi penuntutan, Penuntutan Perkara perjudian ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang memiliki kewenangan eksklusif Penuntut Umum untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana layak diajukan ke pengadilan atau tidak, yang secara hukum disebut dengan asas **dominus litis**. Artinya, kejaksaan memegang kendali penuh dalam proses penuntutan: mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, menyusun dakwaan, hingga menentukan kelanjutan atau penghentian kasus (SP3) Prinsip ini menegaskan bahwa hanya Penuntut Umum yang berwenang membawa suatu perkara pidana ke persidangan, tidak dapat digantikan oleh korban, penyidik, atau pihak lain. Kejaksaan bertugas dan berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311-321.

### BAB III

#### LANGKAH-LANGKAH PROSEDURAL

Alur proses Hukum tindak pidana umum dalam perkara perjudian sabung ayam :

#### BAGAN PENUNTUTAN JAKSA – PERKARA PIDANA UMUM



Gambar 1 bagan Proses persidang perkara pidana umum

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara dari penyidik/kepolisian setelah tahap penyidikan selesai. Dalam waktu **7 hari kerja**, JPU wajib menilai apakah berkas sudah *lengkap secara materiil dan formil* (P-21). Jika berkas belum lengkap, JPU akan mengembalikannya ke penyidik beserta *petunjuk pelengkap*, yang harus diselesaikan penyidik dalam waktu **14 hari**. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan layak untuk dituntut.

2. JPU segera menyusun **surat dakwaan**, yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu/tempat kejadian, dan pasal yang dilanggar. Dakwaan ini harus memenuhi syarat formil dan materiil KUHAP agar sah di persidangan
3. Setelah surat dakwaan disusun, JPU melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri jombang. Panitera menerima berkas lalu mencatat dalam register induk dan Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Sebelum sidang dibuka, hakim memeriksa surat dakwaan. Jika hakim menyatakan tidak berwenang menangani kasus tersebut, dapat menerbitkan “surat penetapan” dan mengembalikan berkas ke Jaksa—JPU dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari, dan Pengadilan Tinggi harus memutus dalam 14 hari.
4. Dalam persidangan pidana umum, proses berjalan dengan tahapan: pembacaan surat dakwaan; eksepsi dari terdakwa; respons JPU (replik); putusan sela; pembuktian (pemanggilan saksi, ahli, terdakwa); pembacaan tuntutan oleh JPU;
5. Pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa Namun pada perkara ini Terdakwa tidak mengajukannya.
6. Putusan hakim dalam perkara no 103/Pid.B/2025/PN Jbg hakim memutus Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI Bin SOLEH, Terdakwa II MOH KOMARI Bin PONIMEN, dan Terdakwa III KHUDHORI Bin MUNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khayalak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa

yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum; hakim memberikan putusan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I SUPRIYADI Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN; Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II MOH KOMARI Bin PONIMEN, dan Terdakwa III KHUDHORI Bin MUNADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :

- a) (dua) ekor ayam jago jenis bangkok;
- b) (satu) gulung spon yang digunakan sebagai ring arena tarung ayam;
- c) (satu) jam dinding;
- d) 2 (dua) spon kecil untuk memandikan ayam;

7. Jika terdakwa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari sejak putusan atau 14 hari untuk kasasi di Mahkamah Agung namun pada perkara ini terdakwa tidak mengajukan banding.

Prosedur penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan rangkaian tahapan penting dalam sistem peradilan pidana. Tahapan tersebut diawali dengan pemeriksaan berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik, kemudian dilanjutkan dengan proses pelengkapan berkas jika dinilai belum lengkap. Setelah

berkas dinyatakan lengkap (P-21), JPU akan menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, yang kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan hingga menghasilkan putusan akhir. Seluruh proses ini melibatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum, yakni Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, serta Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara.

Apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai dengan harapan, pihak terdakwa memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Upaya hukum tersebut meliputi banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali (PK) sebagai bentuk luar biasa dalam sistem hukum acara pidana. Setiap tahapan ini diatur secara sistematis dalam hukum acara pidana untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa serta menjaga integritas proses peradilan pidana.

## **BAB IV CONTOH KASUS DAN SIMULASI**

### **3.1. Contoh Kasus**

Kasus awal mula terjadinya tindak pidana umum Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Murong, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam tanpa izin yang dilakukan oleh tiga orang terdakwa, yaitu SUPRIYADI Bin SOLEH (Terdakwa I), MOH KOMARI Bin PONIMEN (Terdakwa II), dan KHUDHORI Bin MUNADI (Terdakwa III). Peristiwa ini bermula dari laporan masyarakat yang merasa resah atas kegiatan sabung ayam yang kerap terjadi di wilayah tersebut, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Satreskrim Polres Jombang yang terdiri atas Saksi Bripda Nugroho Dwi Khoirudin, Bripda Andre Syah Mutiara Sakti, Aipda Suhandrik, dan Bripka Dani Setiawan, melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi kejadian.

Saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang terlibat dalam kegiatan sabung ayam yang berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh banyak orang. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua ekor ayam jago jenis bangkok, satu gulung spon yang digunakan sebagai ring aduan ayam, sebuah jam dinding, dua spons kecil untuk memandikan ayam, dan uang tunai sejumlah Rp140.000,00. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa kegiatan sabung ayam dilakukan secara sistematis. Dua orang pemilik ayam menyepakati jumlah taruhan, kemudian ayam mereka diadu selama 15 menit dalam arena yang telah disiapkan.

Penonton yang hadir termasuk Terdakwa I, II, dan III bertindak sebagai penombok pinggiran, memasang taruhan dengan jumlah bervariasi antara Rp30.000,00 hingga Rp100.000,00. Jika belum ada ayam yang kalah, pertandingan diulang beberapa kali hingga maksimal lima kali, atau hingga salah satu ayam dinyatakan kalah.

Kegiatan perjudian ini dilakukan bersama beberapa orang lainnya, termasuk dua orang yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu Sdr. Kolis dan Sdr. Yanto, serta beberapa pelaku lain yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan. Nilai taruhan dalam setiap putaran mencapai antara Rp300.000,00 hingga Rp500.000,00, dengan sistem perjudian yang sepenuhnya bersifat untung-untungan. Tidak ada satu pun dari para pelaku yang memiliki izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Akibatnya, tindakan tersebut selain melanggar hukum pidana juga menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar.

### **3.2 Simulasi**

#### **1 Tahap Penyelidikan dan Penangkapan (Polri – Satreskrim Polres Jombang)**

Pada tanggal 5 Januari 2025, Polres Jombang menerima laporan dari warga tentang adanya kegiatan perjudian sabung ayam di Dusun Murong. Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan penyelidikan oleh tim dari Satreskrim yang dipimpin oleh Bripda Nugroho Dwi Khoirudin. Setelah dilakukan pemantauan dan pengumpulan informasi, polisi melakukan penggerebekan pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 17.00 WIB dan menangkap tiga orang tersangka yang sedang bertaruh di arena sabung

ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ayam aduan, spons, uang tunai, dan perlengkapan arena.

## 2 Tahap Penyidikan (Polri)

Penyidik memeriksa para terdakwa dan saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa kegiatan sabung ayam tersebut dilakukan secara terorganisir dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Ketiga tersangka mengakui keterlibatan mereka sebagai penombok dan mengetahui bahwa perjudian tersebut melanggar hukum.

## 3 Tahap Penuntutan (Kejaksaan Negeri Jombang)

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan terhadap para terdakwa atas dugaan pelanggaran Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan perjudian di tempat umum tanpa izin.

## LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA TANGERANG  
"UNTUK KEADILAN"

P.18

Tangerang, 02 Juni 2021

Nomor : B-402/E/5/24  
Sifat : Konfidensial  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Penhal : Permintaan hasil penyidikan  
belum lengkap

KEPADA YTH.

MUHAMMAD FAIZ  
AJUN KOMISARIS POLISI  
NRP. 7723909

Di Tempat

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka **NURZAKI ISKANDAR** Nomor **B/12/SP2HP-1/III/RES.1.11/2021/SATRES NARKOBA** tanggal 25 Mei 2021 yang telah kami terima.

Mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan sudah dilaporkan maka perlu kami penksa terkait kelengkapan persyaratan penelitian berkas perkara baik yang formal maupun materil.

Setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap. Adapun persyaratan materil yang belum terpenuhi adalah **Keterangan Saksi** yang belum cukup mendukung proses penyidikan. Maka dari itu berkas perkara ini akan kami kembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan dan mohon untuk dilengkapi oleh pihak penyidik sesuai Pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA TANGERANG

(tttd)

I D. G. RAHMAT SUDARJA, S. H., M. H.



KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
JL. AMANAGAPPA NO.29 MAKASSAR  
Telp : 0411-323548

“ UNTUK KEADILAN ”

P – 21

Nomor : 062/P.22/IX/2019 Makassar, 18 Sempتمبر 2019  
Sifat : Biasa KEPADA YTH.  
Lampiran :- Kapolrestabes Makassar  
Perihal : Pemberitahuanhasil DI -  
penyidikan perkara pidana Makassar  
a.n. tersangka  
Baharuddin bin Sewang  
sudah lengkap.

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka MUBARAK Bin HUSNI Nomor :A.812 / 16 / VII / 2015 / Dit Res Kriminal tanggal 16 Juli 2015 yang kami terima tanggal 16 Juli 2015 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

“Demi Keadilan dan Kebenaran  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-29

SURAT DAKWAAN  
NOMOR REG.PERKARA: PDM-116/BGR/7/2023

- A. Identitas Terdakwa
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap               | : BARNAS KURNIADI Bin UJANG (ALM)                            |
| Nomor Identitas            | : 3271011504840026   |
| Tempat lahir               | : Bogor  |
| Umur/Tanggal Lahir         | : 39 Tahun / 15 April 1984.                                  |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki.   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal             | : Kp. Ciawi Girang RT 03/02 Kel. Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor |
| Agama                      | : Islam  |
| Pekerjaan                  | : Karyawan Swasta  |
| Pendidikan Terakhir        | : SMK  |
- B. Status Penangkapan dan Penahanan
1. Penangkapan : tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 10 Mei 2023.
  2. Penahanan
    - Penyidik : Rutan Polres Bogor sejak tanggal 11 Mei 2023 Sampai dengan 30 Mei 2023.
    - Perpanjangan Penuntut Umum : Rutan Polres Bogor Sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 09 Juli 2023.
    - Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023.
- C. Dakwaan
- Pertama :
- Bahwa terdakwa BARNAS KURNIADI Bin UJANG (ALM) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 22.17 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kp. Ciawi Girang RT 03/02 Kel. Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan bertempat di depan SMA Wikrama Sindang Sari Kota Bogor serta di dekat Mall Ekalokasari tepatnya di dekat Bale Binarum Kota Bogor sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 22.17 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciawi Girang RT 03/02 Kel. Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor, sdr. AMBON (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa BARNAS KURNIADI Bin UJANG (ALM) untuk meminta tolong diambalkan narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja sebanyak segaris/50 gram daerah wangun tepatnya dekat SMA WIKRAMA Sindang Sari Kota Bogor, kemudian sekitar jam 22.40 WIB sdr. AMBON (DPO) mengirimkan maps/peta lokasi penyimpanan narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja menggunakan kresek hitam didalam semak semak pohon tumbang dekat SMA WIKRAMA Kota Bogor dan terdakwa BARNAS KURNIADI Bin UJANG (ALM) menyuruh adik iparnya yang bernama sdr. DEDEN (DPO) untuk mengambil tempelan narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa ganja tersebut di lokasi yang telah dikirim oleh Sdr. AMBON (DPO) tersebut. Setelah itu narkotika golongan I jenis tanaman berupa Ganja dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciawi Girang RT 03/02 Kel. Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor untuk disimpan.



**KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**  
Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1, Surabaya, Jawa Timur 60188  
Telepon: (031) 7607507  
Web Site: <https://www.kejari-surabaya.go.id/> Email: [ksby@snm.go.id](mailto:ksby@snm.go.id)

"UNTUK KEADILAN"

**TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA**  
**ACARA PEMERIKSAAN BIASA**

Pada hari 14 Juni 2020, jam 11.00 saya:

Nama : **WINDI SYAHRANI, S.H.**  
Alamat : **PENGADILAN NEGERI SURABAYA**  
Pekerjaan : **STAF KEPANITERAAN PIDANA**

Telah menerima surat berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : 520/Pid.B/2020/PN-Sby
2. Surat Dakwaan Nomor : PDM-110/B.SBY/VII/2020

Sehubungan dengan perkara atas nama terdugke **SINTIA IRNA** melanggar **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Surabaya, 25 Juli 2020

Yang menyerahkan  
**PENUNTUT UMUM**

**QANITA INDIRA, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA/NIP. 19850512 800812 1 001

Yang menerima

**LARITA SARINI**

NIP. 19791210 123312 2 004

**RAHARDIAN SATYA, S.H., M.H.**

JAKSA MUDA/NIP. 19860306 800812 2 020

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono, M. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(2), 154–166.
- Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan asas *dominus litis*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 311–321.
- Juventus, B., Tanjung, A. S., & Ismaidar, I. (2024). Implikasi hukum penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan perkara tindak pidana pencurian. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 5056–5064.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
- Makarewa, I. T. (2021). Analisis penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, 10(9).
- Nashriana, N., Lestari, I. A. N., & RS, I. R. (2023). Penilaian kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja. *Simbur Cahaya*, 156–172.
- Wahyudi, D. I., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2021). Implementasi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 96–107.